

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**



**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
TAHUN 2022**



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461
No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL NOMOR: 008/IIBN.R/OT/VIII/2022

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

- Menimbang :
- Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu Akademik maupun non Akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas Tata Kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma PT, dan kualitas Mutu Layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
 - Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu Badan dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
 - Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (BPMI) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Menetapkan berdirinya Badan Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut BPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- Kedua : Badan Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,

Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719 , No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL
NOMOR: 008/IIBN.R/SK.PR/IX/2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL

Menimbang :

- a. Bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sarana peningkatan kualitas mutu yang dikelola oleh Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;
- b. Bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional diperlukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No.005/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/IV/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
8. Keputusan Ketua Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam No. 001/KEP-KETUM/YPHBB-LCAD/X/2020 tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional;



INDOBARU NASIONAL

Institut Teknologi & Bisnis

Komplek Mitra Mas, Blok C no. 11-18 Jl. Dang Merdu,
Kel. Teluk. Tering, Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau 29461

No Telp : 0778 4170 719, No Hp : 0821 6968 8977, Email : humas@indobarunasional.ac.id

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL**
- Kesatu : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 16 September 2022
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
Indobaru Nasional,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Permata Harapan Bangsa Batam
2. Arsip

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL	Kode	001/KSPMI/BPMI-IIBN/IX/2022
		Tanggal Berlaku	16 September 2022
		Revisi	0
		Halaman	1 dari 15

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.


Rektor

<p>Visi dan Misi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional</p>	<p>Visi “Menjadi Institusi pendidikan yang unggul dan berintegritas, serta melahirkan generasi yang siap untuk bersaing di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis secara Global”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dibidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis dengan Profesional, Terukur dan Berkualitas. 2. Melakukan Penelitian di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang bermanfaat untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan. 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen, Teknologi dan Bisnis yang kreatif, inovatif dan dapat menghasilkan suatu produk yang bertaraf internasional. 4. Melakukan pengelolaan institusi secara Profesional, Transparan, Mandiri dan Bertanggung jawab.
<p>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional</p>	<p>Dokumen kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk meningkatkan mutu SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 3. Bukti Otentik bahwa Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut undang-undang.
<p>Luas Lingkup Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional</p>	<p>Cakupan dari penerapan kebijakan SPMI ini adalah pada seluruh aspek pelaksanaan perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>Keberlakuan Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional</p>	<p>Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional berlaku untuk semua unit dalam, yaitu: Program Studi, Biro, Lembaga dan Pusat Studi.</p>
<p>Istilah dan Definisi</p>	<p>Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta

	<p>program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional adalah pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan mengenai SPMI yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. 3. Manual Mutu SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. 4. Standar SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. 8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 10. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. 11. Tridharma perguruan tinggi, yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 12. Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 13. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 14. Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah
--	--

	<p>hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 17. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 18. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 19. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 20. Badan Penjaminan Mutu, yang selanjutnya disingkat dengan BPM, adalah lembaga yang menaungi kegiatan sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi. 21. Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan IIBN, adalah sebuah penyelenggara perguruan tinggi swasta yang berdomisili di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
<p>Rincian Kebijakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional</p>	<p>Seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional berkeyakinan bahwa SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 3. Mengajak semua pihak dalam Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu.

Model Manajemen implementasi:



Keterangan:

1. Penetapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Pengendalian
5. Peningkatan

SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Standar SPMI dengan model manajemen ini mengharuskan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional secara berkala melakukan proses evaluasi diri melalui analisis SWOT untuk menilai kinerja sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT yang dilakukan, maka Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional akan melaksanakan evaluasi, pengendalian, serta peningkatan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk di Audit oleh Tim Auditor Internal SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional. Untuk kemudian dievaluasi dan diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

	<p>Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional terjamin mutunya, dan SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan secara perbaikan berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT/LAM.</p>
	<p>Prinsip dalam melaksanakan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2. Mengutamakan kebenaran; 3. Tanggung jawab sosial; 4. Pengembangan kompetensi personel; 5. Partisipatif; 6. Keseragaman; 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
	<p>Strategi Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan peningkatan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staff administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan auditor internal; 4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.
	<p>Pelaksanaan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional: Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional memiliki 3 program studi jenjang Strata-1 (S1).</p> <p>Agar pelaksanaan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional dapat berjalan dengan lancar dan efektif, maka Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional membentuk sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional.</p>

	<p>2.4 Standar penilaian penelitian 2.5 Standar peneliti</p> <p>Standar Masukan</p> <p>2.6 Standar sarana dan prasarana penelitian 2.7 Standar pengelolaan penelitian 2.8 Standar pembiayaan penelitian</p> <p>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>Standar Luaran</p> <p>3.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Standar Proses</p> <p>3.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 3.5 Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Standar masukan</p> <p>3.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 3.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 3.8 Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>
Daftar Manual SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional	<p>Manual PPEPP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan SPMI; 2. Manual Pelaksanaan SPMI; 3. Manual Evaluasi SPMI; 4. Manual Penilaian SPMI; 5. Manual Peningkatan SPMI.
Daftar Standar Operasional Prosedur SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional	<p>Standar Operasional Prosedur (SOP):</p> <p>Terlampir pada Lampiran 1. Daftar SOP</p>
Daftar Formulir SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional	<p>Formulir:</p> <p>Terlampir pada Lampiran 2. Daftar Formulir</p>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Tahun 2020; 4. Renstra Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Tahun 2021-2026.

Lampiran 1

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Daftar SOP Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

DAFTAR FORMULIR

Daftar Formulir Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional, sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...